



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis,
perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Sulit Air 19 Maret 1993 NIK
1302121903930004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten
Solok, dengan domisili elektronik email fitrajaya093@gmail.com;, dahulu
sebagai “**Tergugat** sekarang **Pembanding**”;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Sulit Air 19 Maret 1993, NIK
1302124502960004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten
Solok, dengan domisili elektronik email : rameleni1996@gmail.com,
dahulu sebagai “**Tergugat** sekarang **Terbanding**”;

Pengadilan Tinggi Agama Padang tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama
Solok Nomor **320/Pdt.G/2024/PA. SIK.** tanggal 30 Oktober 2024 Masehi, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menta'ati kesepakatan damai tanggal 16 Oktober 2024 berupa:
 - 3.1. Menetapkan anak yang bernama pertama lahir tanggal 26 Agustus 2017 berada dalam hadhanah Penggugat dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat;
 - 3.2. Menetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor **320/Pdt.G/2024/PA. SIK.** tanggal 30 Oktober 2024 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 November 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang agar:

Mengadili

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor **320/Pdt.G/2024/PA. SIK.** tanggal 30 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri

3. Menolak Permohonan Penggugat /Terbanding setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke*)

Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 November 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung putusan Pengadilan Agama Solok Nomor **320/Pdt.G/2024/PA. Slk.** tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 19 November 2024. Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Solok Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk. tanggal 20 November 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 19 November 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Padang Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk tanggal 20 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Nomor 70/Pdt.G/2024/PTA.Pdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Tergugat dalam perkara pada Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding/Tergugat asal sebagai ***legitima persona standi in judicio*** untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ***a quo*** ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding melalui mekanisme dan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi persyaratan formal, oleh karena itu haruslah dinyatakan dapat diterima secara formil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan gugatan Penggugat atau Terbanding, Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan putusannya sebagaimana terurai dalam Salinan Putusan yang terdapat dalam bundel B berkas banding Pembanding/Tergugat dan terhadap putusan **a quo** pihak Tergugat/Pembanding tidak puas serta merasa keberatan terhadap putusan tersebut, kemudian yang bersangkutan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Padang dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 70/Pdt.G/2024/PTA. Pdg. tanggal 2 Desember 2024 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah membaca dan mempelajari berkas perkara **a quo** dengan seksama meliputi Berita Acara Sidang, alat-alat bukti dan Salinan Putusan Resmi Pengadilan Agama Solok Nomor 320/Pdt.G/2024/PA. Slk tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah serta Memori Banding Pembanding tertanggal 11 November 2024 dan Kontra Memori Banding dari Terbanding tertanggal 12 November 2024, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan pihak-pihak, usaha Hakim Tunggal Tingkat Pertama untuk mendamaikan, begitu pula upaya Mediator dalam melakukan mediasi dan tahapan pemeriksaan, telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri pada Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai kepatutan akan mempertimbangkan Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Solok adalah karena memasuki tahun kedua pernikahan **a quo** tepatnya pertengahan tahun 2017 malah ironinya setelah Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dianugerahi seorang anak perempuan yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2017 rumah tangga mereka mulai goyah akibat terjadinya perselisihan/pertengkaran terus menerus antara kedua belah pihak yang dari waktu ke waktu semakin serius, tajam dan parah, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak pertengkaran dimaksud terjadi pada bulan Maret tahun 2024 dengan sebab-sebab seperti didalilkan Penggugat/Terbanding bahwa Tergugat/ Pembanding orangnya tempramental dan kasar (Tergugat/Pembanding pernah mencekek leher Penggugat/Terbanding), tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumahtangga, sehingga Penggugat/Terbandinglah yang harus bekerja, dan dalam kondisi seperti itu diperparah lagi dengan kebiasaan buruk Tergugat/Pembanding yang suka bahkan kecanduan bermain judi online ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab di persidangan, Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding dan membantah sebagian yang lain, akan tetapi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, perlakuan kasar bahkan sampai berakibat terlukanya leher Penggugat/Terbanding, bermain judi online, selanjutnya tentang puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada bulan Maret 2017 dengan akibat lanjutan dimana sejak peristiwa itu Tergugat/ Pembanding telah meninggalkan kediaman bersama (pisah rumah) sampai sekarang sehingga telah melebihi sudah melebihi waktu 6 (enam) bulan , dalam hal ini pihak Tergugat/Pembanding membenarkannya dan tidak mengingkari sama sekali meski dengan catatan bantahan yang tidak prinsip, selanjutnya ia menyatakan keberatan untuk bercerai serta memohon kepada Pengadilan Agama Solok untuk menolak guatan Penggugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalil-dalail gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yang ternyata keduanya adalah orang dekat Penggugat/Terbanding, Saksi 1 **Nurhayati binti Mentok** adalah Ibu Kandung, sedang **Jumaida binti Masril** adalah Tetangga dari Penggugat/Terbanding, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang bersumber dari penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri, keterangan satu dengan lainnya bersesuaian dan saling mendukung tentang benar adanya perselisihan, pertengkaran dan fakta telah terjadinya pisah rumah melebihi waktu 6 (enam) bulan sejak Maret 2024 sampai sekarang disebabkan kurang tanggungjawab terhadap nafkah keluarga serta prilaku kasar/tempamental dan kebiasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding bermain judi online, sehingga Penggugat/ Terbanding merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding sekaligus untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat/ Pembanding telah mengajukan duplik yang secara substansial sama sekali tidak menafikan terjadinya fakta peristiwa diatas dalam kehidupan rumahtangga Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, namun selanjutnya pihak Tergugat/Pembanding tidak lagi mengajukan alat bukti apapun di persidangan, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, kecuali hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan mempertahankan sikap seperti semula dan tidak bisa mematahkan dalil-dalil Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa menyimak dari tahapan-tahapan persidangan dan pertimbangan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, maka berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 sekaligus pengakuan Tergugat/Pembanding di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah suami isteri sah menikah tanggal 6 Oktober 2016 yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok ;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama AFIZA GHANIA, lahir tanggal 26 Agustus 2017 ;
- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat/Pembanding bersikap tempramental dan telah melakukan kekerasan fisik terhadap terhadap Penggugat/Terbanding selaku isteri dan tidak bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga serta suka bermain judi online ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Maret 2024 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sampai sekarang, dalam hal ini Tergugat/Pembanding meninggalkan tempat kediaman bersama ;keluarga
- Bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi-saksi tak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding .

Menimbang, bahwa dari kondisi dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Penggugat/Terbanding telah terbukti kebenarannya, walaupun di satu pihak Tergugat/Pembanding coba membantah, akan tetapi keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan terungkap bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dipandang sudah sampai pada kondisi “pecah” (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumahtangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayatn(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumahtangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dapat dilihat dari fakta telah terjadi pisah tempat tinggal diantara mereka sejak bulan Maret 2024, serta tidak berhasilnya upaya damai yang telah dilakukan berbagai pihak termasuk oleh Mediator dan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Solok yang memeriksa perkara **a quo** , hal ini merupakan merupakan indikasi bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sangat sulit untuk dipersatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumahtangga, hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung – RI Nomor 379/K/AG/1995 tertanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pisah rumah dalam rentang waktu lebih dari 6 (enam) bulan, maka rumahtangga meteka telah terindikasi pecah , dengan demikian dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah sedapat mungkin untuk mendamaikan, setidaknya menemukan solusi damai bagi kedua belah pihak, sedangkan untuk menunjukan pihak mana yang benar dan salah dalam satu perkara bukanlah tugas Pengadilan Agama dalam hal ini Hakim, andai dalam pemeriksaan di persidangan hal itu ditemukan juga tidak ada manfaatnya, kecuali hanya akan mempertajam pertentangan diantara kedua belah pihak. Jika Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah nyata-nyata tak ada harapan lagi untuk persatuan dalam sebuah rumahtangga dengan indikasi-indikasi *broken home* yang sudah sudah terang dan jelas maka perceraian adalah solusi yang relatif mengandung kemaslahatan, perbuatan dan tindakan salah satu pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri tanpa adanya hubungan sebab akibat;

Menimbang, bahwa berkenan dengan sengketa perkawinan dalam hal ini perceraian, sejatinya tidak ada pihak antara suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu ketika Hakim menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan sekalipun, tidaklah merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat/Pembanding sekaligus tidak boleh dimaknai sebagai kemenangan bagi pihak Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding dengan berbagai alasan bermohon agar perceraian tidak terjadi, namun berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah (*broken marriage*) dalam rentang waktu cukup lama, dengan demikian akan lebih baik dan berkeadilan jika Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding bercerai secara yuridis formal di depan sidang pengadilan sehingga memperoleh kepastian hukum daripada terkandung-kandung dan tersandera dalam ikatan perkawinan yang sakit dan bermasalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sampai pada tahap *broken marriage* dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar tersebut, dimana ikatan batin kedua belah pihak sudah sangat sulit untuk dipersatukan dan apabila perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dan tidak akan dapat mewujudkan tujuan luhur sebuah perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia, kekal, tenteram dan damai (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 dan 33 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai *a quo* telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu sesuai dengan rumusan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat/Terbanding sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengingat Pasal ketentuan Pasal 119 ayat (1 dan 2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Thalak Satu Ba'in Shughra serta mentaati amanah Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana perceraian *a quo* mengandung konsekwensi bahwa bekas isteri meskipun dalam masa 'iddah tidak boleh di-ruju' oleh bekas suami, melainkan dengan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Memori Banding yang diajukan Tergugat/ Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan Penggugat/Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keduanya hanyalah bersifat pengulangan dan peneguhan sikap semula sebagaimana diungkapkan masing-masing pihak dalam proses jawab menjawab, pembuktian sampai kesimpulan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan ;

Hadhanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan guatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) atas anak, lahir tanggal 26 Agustus 2017 dan terhadap gugatan hadhanah tersebut, berdasarkan hasil mediasi tertanggal 16 Oktober 2024, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah mencapai kesepakatan damai, bahwa Hak Asuh Anak diserahkan kepada Penggugat/Terbanding dan oleh karena antara pihak-pihak telah mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka oleh karenanya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding patut dihukum untuk mentaati kesepakatan dalam mediasi tersebut dan selanjutnya dituangkan dituangkan dalam diktum putusan ;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah terjadi kesepakatan dalam hal Hak Asuh Anak dimana Penggugat/ Terbanding sebagai pemegang Hak Asuh Anak (hadhanah) tersebut bukan berarti Penggugat harus membatasi apalagi menghalangi Tergugat/ Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya dan bila ternyata Penggugat/Terbanding menghalangi dan membatasi atau tidak memberikan akses kepada Teergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anaknya dan dengan alasan tersebut Tergugat/Pembanding dapat mengajukan gugatan pencabutan Hak Asuh Anak (hadhanah) dari Penggugat/Terbanding kepada Pengadilan Agama sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 ;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian Ayah bertanggungj awab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bila Bapak dalam kondisi tidak mmampu memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut dan berdsasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah atau biaya pemeliharaan anak tersebut diatas dalam proses mediasi tanggal 16 Oktober 2024 antara

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah tercapai kesepakatan damai dimana Tergugat/ Pembanding bersedia memberikan nafkah anak setiap bulannya minimal Rp. 500.000.00.- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut diatas dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena telah tercapai kesepakatan dalam mediasi maka kedua belah pihak secara hukum terikat untuk mentaati hasil mediasi **a quo** ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa konstruksi pertimbangan hukum yang dirumuskan oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama yang memeriksa perkara **a quo** sudah memenuhi rasa keadilan pihak-pihak dan dipandang sudah tepat dan benar, oleh karenanya sangat beralasan untuk diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berketetapan bahwa Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 320/Pdt.G/2024/PA. Slk. Tertanggal 30 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan 27 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan pada Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seerta dalil-dalil Syar'i yang ada kaitannya dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 320/Pdt.G/ 2024 PA. Slk. Tanggal 30 Oktober 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H.M.Nasrul.K.,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Zulfiarti dan Drs. H. Idris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan Dra. Asmiyati sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Zulfiarti

Drs. H.M.Nasrul.K.,S.H., M.H.

Drs. H. Idris, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Asmiyati

Perincian biaya perkara tingkat banding:

1. Biaya Proses Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)